



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap bahan baku industri perkayuan baik lokal maupun nasional, maka kayu dari hasil pemanfaatan hutan hak diharapkan dapat memenuhi sebagian kekurangan kayu dari hutan alam;
- b. bahwa pemanfaatan hasil hutan berupa kayu merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan hutan hak, sehingga perlu diatur perizinannya agar tidak terjadi pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan hak secara melawan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN
KAYU RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut Kayu Rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami diatas hutan hak dan atau lahan milik masyarakat.
10. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat, selanjutnya disebut IPKR adalah izin pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan hak yang diberikan kepada pemilik tanah atau lahan yang berada di luar kawasan hutan Negara.

11. Kayu Bulat Rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
12. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
13. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SKSHH adalah dokumen milik Pemerintah yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
14. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
15. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan hanya yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
16. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume setiap batang kayu bulat atau jenis, ukuran sortimen, jumlah keping/bundal dan volume kayu olahan atau jenis, jumlah bundel dan berat hasil hutan bukan kayu.
17. Dana Jaminan Penanaman (DJP) adalah dana yang harus disetor oleh pemilik IPKR sebagai jaminan untuk melakukan penanaman kembali.
18. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara yang memuat hasil pemeriksaan tim tentang jenis, volume dan lokasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin pemanfaatan kayu rakyat bertujuan untuk memberikan pengakuan, perlindungan serta tertib peredaran dan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang berasal dari hutan hak.
- (2) Izin pemanfaatan kayu rakyat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan baik lokal maupun nasional.

Pasal 3

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang akan memanfaatkan atau mengumpulkan kayu rakyat dengan maksud untuk diperdagangkan wajib mempunyai IPKR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemanfaatan kayu rakyat apabila pemanfaatan tersebut hanya untuk keperluan kayu bakar rumah tangga dan tidak untuk diperjual belikan.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

Pasal 4

- (1) Pemohon IPKR mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP Pemohon;
 - b. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau lahan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Setempat;
 - c. bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
 - d. surat keterangan mengenai luas lahan, jenis pohon, serta diameter pohon yang akan ditebang;
 - e. peta sket lokasi hutan hak /rakyat yang berisi letak, luas dan batas-batasnya, yang diketahui oleh Camat setempat;
 - f. surat pernyataan kesediaan dari pemohon untuk melakukan penanaman kembali di atas lahan yang telah dimanfaatkan;
 - g. surat pernyataan kesediaan pemohon untuk melaksanakan pembayaran dana jaminan penanaman.
- (3) Bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Sertifikat hak milik atau leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
 - b. Sertifikat Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- (4) Pada saat mengajukan permohonan tersebut Pemohon wajib memperlihatkan asli dari photo copy yang diserahkan.

Pasal 5

Luas lahan yang diajukan dalam permohonan IPKR ditentukan paling banyak 50 (lima puluh) hektare (Ha).

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi permohonan IPKR.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - e. Camat di lokasi IPKR yang dimohonkan;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemeriksaan ke lokasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan IPKR diterima.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. memeriksa kebenaran lokasi (fisik) sesuai peta lokasi lahan yang diajukan pemohon;
- b. meminta keterangan kepada Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat setempat tentang riwayat lahan yang akan dimanfaatkan;
- c. menghitung jumlah dan jenis pohon dan taksiran volume / potensi yang ada pada lahan yang akan dimanfaatkan;
- d. menentukan jenis tanaman yang wajib ditanam kembali oleh pemohon dengan memperhatikan pendapat dari pemohon;
- e. menghitung dana jaminan penanaman yang harus di bayar pemohon;
- f. membuat berita acara hasil pemeriksaan;
- g. membuat rekomendasi dan pertimbangan dari segi kelestarian lingkungan atas kegiatan pemanfaatan kayu rakyat.

(5) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dihitung berdasarkan nilai setiap jenis kayu sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menerbitkan IPKR setelah memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Tim Verifikasi IPKR .
- (2) IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. lokasi hutan hak/lahan;
 - d. luas hutan hak/lahan;
 - e. jenis dan jumlah pohon yang akan di tebang/dimanfaatkan;
 - f. jenis dan jumlah pohon yang wajib ditanam kembali oleh pemohon.
- (3) IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) IPKR baru dapat diberikan setelah Pemohon membayar dana jaminan penanaman.
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara direkening kas Daerah sebagai dana titipan.
- (3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan setelah pemegang IPKR selesai melaksanakan penanaman kembali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemegang IPKR tidak melaksanakan penanaman kembali, maka dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan disita dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penghijauan dan di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IPKR

Pasal 10

Pemegang IPKR mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan penebangan hanya di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan penebangan sesuai dengan jenis pohon dan jumlah pohon yang telah ditetapkan;
- c. membuat laporan hasil penebangan yang berisi jenis pohon, jumlah pohon dan volume kayu yang dihasilkan setiap 1 (satu) bulan;
- d. mencegah terjadinya kerusakan dan atau gangguan lingkungan disekitar lokasi yang diakibatkan oleh kegiatan pemanfaatan kayu rakyat;
- e. melakukan penanaman kembali minimal 2 (dua) kali jumlah pohon yang telah ditebang sesuai dengan jenis tanaman yang sudah ditetapkan;
- f. membuat Laporan Mutasi kayu Bulat (LMKB) yang berisi persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir kayu bulat yang dibuat di TPK Hutan atau TPK Antara atau di tempat penebangan atau di industri.

Pasal 11

- (1) Pemegang IPKR dilarang memindahtangankan IPKR kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun.
- (2) Pemegang IPKR dilarang menyalahgunakan IPKR baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain.

BAB V PENGANGKUTAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengangkutan kayu rakyat wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
- (2) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut.
- (3) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas menetapkan Pejabat penerbit SKAU.

Pasal 13

- (1) SKAU baru bisa diterbitkan setelah adanya permohonan dari pemegang IPKR kepada Pejabat penerbit SKAU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotocopy IPKR dan dokumen DHH.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dokumen SKAU di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan IPKR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim monitoring dan evaluasi IPKR.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan pembinaan kepada setiap pemegang IPKR;
 - b. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan produksi;
 - c. memberikan teguran tertulis jika terjadi pelanggaran oleh pemegang IPKR;
 - d. merekomendasikan pencabutan IPKR.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pemegang IPKR dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin apabila melanggar salah satu ketentuan dibawah ini :

- a. jumlah produksi melebihi batasan volume produksi sesuai tahapan yang ditentukan;
- b. lokasi penebangan berada di luar areal yang telah ditentukan atau melebihi luas areal yang telah ditentukan;
- c. tidak melakukan fisik penebangan/menelantarkan kegiatan sampai dengan batas waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya IPKR;
- d. tidak melaksanakan pembuatan laporan sebagaimana waktu dan format yang telah ditentukan;
- e. memindahtangankan IPKR kepada Pihak lain.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang izin pemanfaatan kayu rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin pemanfaatan kayu rakyat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana izin pemanfaatan kayu rakyat;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin pemanfaatan kayu rakyat;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin pemanfaatan kayu rakyat;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang izin pemanfaatan kayu rakyat;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana izin pemanfaatan kayu rakyat;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang izin pemanfaatan kayu rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pemegang IPKR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- (3) Pejabat penerbit SKAU yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan dokumen SKAU diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 19

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlaku juga ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

IPKR yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan yang setingkat atau berada dibawahnya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,

SYARIF NAPARIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19611019 199203 1 002



Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
 Nomor 12 Tahun 2011
 Tanggal 10 Agustus 2011

NO	JENIS KAYU	SATUAN	DANA JAMINAN PENANAMAN	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.	Jati	M3	Rp. 6.000,-	
2.	Lanan & sejenisnya	M3	Rp. 5.000,-	
3.	Sungkai	M3	Rp. 5.000,-	
4.	Kapur Naga	M3	Rp. 1.500,-	
5.	Balangiran	M3	Rp. 5.000,-	
6.	Terantang	M3	Rp. 5.000,-	
7.	Banitan	M3	Rp. 1.500,-	
8.	Galam	M3	Rp. 1.500,-	
9.	Jabon	M3	Rp. 2.500,-	
10.	Birik	M3	Rp. 5.000,-	
11.	Sengon	M3	Rp. 2.500,-	
12.	Ketapi	M3	Rp. 3.500,-	
13.	Nangka	M3	Rp. 1.500,-	
14.	Asam	M3	Rp. 4.000,-	
15.	Jingah	M3	Rp. 2.500,-	
16.	Hedang	M3	Rp. 1.500,-	
17.	Kelapa	M3	Rp. 2.500,-	
18.	Karet	M3	Rp. 2.500,-	
19.	Durian	M3	Rp. 2.500,-	

20.	Cempedak	M3	Rp. 2.500,-	
21.	Halaban	M3	Rp. 2.500,-	
22.	Katiau	M3	Rp. 1.500,-	
23.	Hahang	M3	Rp. 1.500,-	
24.	Kemiri	M3	Rp. 2.500,-	
25.	Dadap	M3	Rp. 1.500,-	
26.	Tarap	M3	Rp. 2.500,-	

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE



Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kantor Bagian Hukum,

S. H. F. NAPARIN, SH
Jombina Tk.I (IV/b)
NIP. 19611019 199203 1 002